

SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP SUPORTER SEPAK
BOLA YANG MELAKUKAN TINDAK PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR SEHINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN.Btl)**



OLEH :

SEFTA DERLY AWALIF

502021081

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP SUPORTER SEPAK
BOLA YANG MELAKUKAN TINDAK PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR SEHINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN.Btl)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/ Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

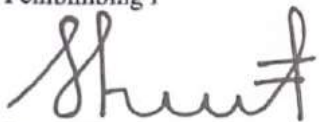
Oleh:

SEFTA DERLY AWALIF
502021081

Disetujui untuk diajukan dalam sidang Skripsi

Palembang, 2025

Pembimbing I



Dr. Serlika Aprita, S. H., M.H.

NIDN/ NBM : 1311234/ 0217049002

Pembimbing II



Dr. Angga Saputra, S. H., M.H.

NIDN/ NBM: 1132238/0212098902

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum.

NIDN/ NBM: 1100662/ 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

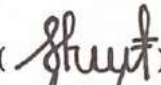
**JUDUL SKRIPSI: PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP SUPORTER
SEPAK BOLA YANG MELAKUKAN TINDAK PENGANIAYAAN
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEHINGGA
MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor
274/Pid.Sus/2018/PN.Bti)**



NAMA : SEFTA DERLY AWALIF
NIM : 502021081
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

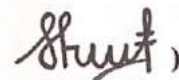
- 1. Dr. Serlika Aprita, S. H., M.H.**
- 2. Dr. Angga Saputra, S. H., M.H.**

()
()

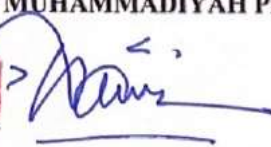
Palembang, 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Serlika Aprita, S. H., M.H.
Anggota : 1. Drs. Edy Kastro, SH, M. Hum
2. Febrina Hertika Rani, SH, MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

 
H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : SEFTA DERLY AWALIF
NIM : 502021081
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAKAN
PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
SEHINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan
Nomor 274/Pid.Sus/2018/ PN.Btl)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak
memakai gelar:

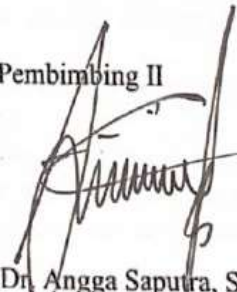
SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Serlika Aprita, S. H., M.H.
NIDN/NBM : 1311234/ 0217049002

Pembimbing II



Dr. Angga Saputra, S. H., M.H.
NIDN/NBM: 1132238/ 0212098902

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sefta Derly Awalif
Nim : 502021081
Email : Seftaderly@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP SUPORTER SEPAKBOLA YANG MELAKUKAN TINDAKAN PENGANIAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR SEHINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/ PN.Btl)

Dengan ini memnyatakan bahwa:

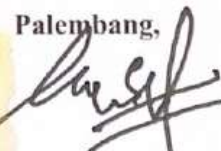
1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk men dapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/ implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyaataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhamadiyah Palembang.

Palembang,

2025




SEFTA DERLY AWALIF
NIM 502021081

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah.tapi allah berjanji,bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. (QS.Al-insyirah : 5-6)

Dan satu lagi

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.(QS.Al-baqarah : 286)”

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua Ayah saya Irsan Setiawan dan Ibu saya Soni Novia yang telah memberikan pengertian, kasih sayang, dan dukungan moril dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk adik adik saya Anisa Yuktha dan Nazwa Zahrani yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. g menemani dalam menyelesaikan skripsi penulis

BIODATA MAHASISWA



Nama : Sefta Derly Awalif
NIM : 502021081
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 15 Desember 2002
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl.Kebun Bunga Lorong bunga Tanjung,Kecamatan Sukarami
No Telp : 081271523250
Email : seftaderly15@gmail.com
No Hp : 081271523250
Nama Ayah : Irsan Setiawan
Pekerjaan Ayah : Swasta
Alamat : Jl.Kebun Bunga Lorong bunga Tanjung,Kecamatan Sukarami
No Hp : 085216500363
Nama Ibu : Soni Novia
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl.Kebun Bunga Lorong bunga Tanjung,Kecamatan Sukarami
No Hp : 0895613144440
Wali : Soni novia

Riwayat Pendidikan
TK : PERMATA INDAH PALEMBANG
SD : SD NEGERI 154 PALEMBANG
SMP : SMP MARDI WACANA PALEMBANG
SMA : SMA NEGERI 13 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang bulan September 2021.

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP SUPORTER SEPAKBOLA YANG MELAKUKAN TINDAKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEHINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NO.274/PID.SUS/2018/PN.BTL)

SEFTA DERLY AWALIF

Peristiwa pertengkaran antar *suporter* sepakbola jika dilihat dari perspektif hukum pidana memicu permasalahan hukum dikarenakan dalam kitab undang- undang hukum pidana mengatur tentang penganiayaan, pada waktu ini pertengkaran tentang *suporter* sepakbola diperlukan penindakan yang sungguh- sungguh dikarenakan jika tidak diberikan penindakan dan hukuman yang tegas ditakutkan akan terulang kembali kasus-kasus yang serupa. Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah tanggung jawab pidana terhadap suporter sepakbola yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak di bawah umur sehingga menyebabkan kematian berdasarkan Studi Putusan 274 /Pid.sus/ 2018/Pn.btl ? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh segerombolan atau massa suporter berdasarkan Studi Putusan nomor 274 / Pid. Sus /2018/Pn.btl)? Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kepustakaan (*Library Research*). Studi pustaka dilakukan dengan cara menelusuri sumber referensi yang berupa buku, jurnal, laporan penelitian, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, karena, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran penuh, Tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan Hukum dari Hakim memutuskan perkara berdasarkan Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan , masing masing terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan mempertimbangkan hal hal yang meringankan dan memberatkan

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Pidana , Suporter, Kematian

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF FOOTBALL SUPPORTERS WHO COMMIT ACTIONS OF ABUSE TOWARDS MINORS RESULTING IN DEATH (STUDY OF DECISION NO.274/PID.SUS/2018/PN.BTL)

SEFTA DERLY AWALIF

The incident of a fight between football supporters when viewed from a criminal law perspective triggers legal problems because the criminal code regulates abuse, at this time the fight between football supporters requires serious action because if no action and strict punishment are given, it is feared that similar cases will recur. The problems studied in this study are: (1) How is the criminal responsibility of football supporters who commit acts of abuse to minors resulting in death based on the Study of Decision 274 /Pid.sus/ 2018/Pn.btl? (2) How is the judge's consideration in deciding the case of criminal assault committed by a group or mass of supporters based on the Decision Study number 274 / Pid. Sus / 2018 / Pn.btl)? The research method that will be used in this study is the Library Research Method. The library study was conducted by tracing reference sources in the form of books, journals, research reports, The results of the study showed that the Panel of Judges in the decision considered that the defendant had fulfilled the elements of a crime and could be held criminally responsible, because, the defendant committed the act with full awareness, No excuses or justifications were found, as regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Legal considerations from the Judge decided the case based on Article 80 paragraph (3) in conjunction with Article 76C of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and other relevant laws and regulations, each defendant with a prison sentence of 4 (four) years and a fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) each by considering mitigating and aggravating factors

Keywords: Criminal Responsibility, Supporters, Death

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul. **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP SUPORTER SEPAKBOLA YANG MELAKUKAN TINDAKAN PENGANIAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR SEHINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN** (Studi Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/ PN.Btl) Penulisan Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam ini terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Palembang, Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum

4. Tim Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang diketuai oleh Helwan Kasra, S.H., M. Hum, Sekretaris oleh Dea Justicia, S.H., M. H., serta seluruh staf Tim Program Studi;
5. Dr. Serlika Aprita., S.H., M. H. selaku dosen pembimbing I, yang dengan sabar telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Dr. Angga Saputra, S.H., M. H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.

Seluruh Staff Karyawan

8. n Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Irsan Setiawan dan Ibu Soni Novia yang sangat penulis sayangi dan banggakan. Terima kasih atas segala doa, perhatian, kasih sayang, dan dukungannya baik moral maupun materi yang sungguh luar biasa.
10. Sahabat penulis yang penulis sayangi yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang

membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 2025



Sefta Derly Awalif
NIM 502021081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA PENULIS	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	6
F. Review Studi yang relevan	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM.....	15
A. Pertanggungjawaban Pidana	15
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	17
2. Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana	20
3. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana	21
4. Akibat Hukum Pertanggungjawaban Pidana.....	21
5. Jenis Jenis Pertanggungjawaban Pidana.....	21
B. Sepak Bola dan Suporter Sepak Bola.....	24
1. Pengertian Sepak Bola.....	24
2. Pengertian Suporter Sepak Bola.....	28

3. Peran Suporter Sepak Bola.....	30
4. Aturan Suporter	31
C. Tindak Pidana Penganiayaan	32
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	32
2. Unsur Unsur Penganiayaan	33
3. Jenis Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	33
D. Tinjauan Umum Perlindungan Anak.....	34
BAB III PEMBAHASAN.....	44
A. Tanggung jawab pidana terhadap suporter sepakbola yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak di bawah umur sehingga menyebabkan kematian berdasarkan Studi Putusan 274 /Pid.sus/ 2018/Pn.btl.....	44
B. pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh segerombolan atau masa oknum suporter berdasarkan Studi Putusan nomor 274 / Pid. Sus /2018/Pn.btl)	50
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan ialah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Masalah kejahatan sendiri tidak lepas dari faktor-faktor seperti faktor sosial, faktor ekonomi, politik dan budaya yang mana dalam faktor ini biasanya saling berkaitan satu sama lain. Karenanya kejahatan ialah hasil interaksi yang disebabkan adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Salah satu jenis kejahatan yang sering dialami oleh masyarakat ialah tindak pidana penganiayaan, seperti penganiayaan yang sering terjadi pada Pertandingan sepak bola di Indonesia seringkali terjadi kekacauan dalam penyelenggaraannya, misalnya kerusuhan antar *supporter*, perkelahian antar *official tim*, perbuatan kasar terhadap wasit (pemukulan, penendangan dan lain sebagainya yang menjurus pada Penganiayaan atau kekerasan¹ di Indonesia pertandingan sepakbola merupakan olahraga favorit yang menjadi salah satu hiburan masyarakat.

Banyak terlahir klub-klub sepakbola di penjuru negeri ini dari yang amatir maupun yang sudah professional. di beberapa daerah bahkan sekarang ini sudah terbentuk klub sepakbola yang mewakili daerahnya untuk tampil di Liga Indonesia. Dengan semakin berkembangnya sepakbola di Indonesia membuat minat masyarakat untuk menonton sepakbola menjadi tinggi. Setiap daerah saat ini juga sudah banyak sekumpulan masyarakat yang membentuk sebuah wadah

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Ctk. Pertama*, Yogyakarta Liberty, 2020, hlm.12.

untuk mendukung tim sepakbola daerah mereka.² Sepakbola dan *supporter* merupakan dua unsur yang tidak bisa dipisahkan, dimana ada sepakbola pasti akan ada *supporter*. *Supporter* sendiri menjadi bagian penting dari sebuah klub sepakbola yang sedang berlaga. Bahkan *supporter* dianggap sebagai pemain ke 12 bagi pemain yang sedang bertanding. Di Indonesia sekarang ini terdapat basis *supporter* yang sangat fanatik ketika mendukung tim kebanggaannya berlaga, sebagai contoh *supporter* besar di Indonesia ada *The Jak Mania* (pendukung Persija Jakarta), *Bonek Mania* (pendukung Persebaya Surabaya), *Viking/Bobotoh* (pendukung Persib Bandung).³

Peristiwa pertengkaran antar *supporter* sepakbola jika dilihat dari perspektif hukum pidana memicu permasalahan hukum dikarenakan dalam kitab undang- undang hukum pidana mengatur tentang penganiayaan, pada waktu ini pertengkaran tentang *supporter* sepakbola diperlukan penindakan yang sungguh-sungguh dikarenakan jika tidak diberikan penindakan dan hukuman yang tegas ditakutkan akan terulang kembali kasus-kasus yang serupa⁴

Korban atau obyek (atau objek) dari penganiayaan sendiri seringkali adalah anak- anak dan remaja dimana beberapa kasus korban yang terluka dan meninggal yaitu anak-anak, sikap *fanatisme* yang berlebihan menyebabkan seseorang tidak membedakan dan menjadikan anak-anak sebagai target

² Bagas Alif, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pertandingan Sepak Bola. *Journal Evidence Of Law* Vol 2 No 2 Mei – Agustus (2023) ,8-12, <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>

³ Bambang Sugengirianto, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Pemain Sepakbola Di Dalam Kompetisi Regional Pssi Ditinjau Dari Kuhp, *Journal Justiciabelen* Vol 7 No 1, (2024), 35-40, <http://dx.doi.org/10.30587/justiciabelen.v2i2.1631>

⁴ Astuti, L., & Purwanto, H. Penanggulangan Anarkisme Suporter Melalui Kebijakan Hukum Pidana (Studi Kasus Persib Bandung Dan Persija Jakarta). *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol 5 No 2 (2021), 28-30 <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/3>

kejahatan seseorang oleh sebab itu diberlakukanlah suatu hukum untuk melindungi anak-anak. Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal (1) seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak yaitu segenap aktivitas untuk memberikan jaminan maupun perlindungan hak-hak nya agar bisa hidup, berkembang dan ikut serta secara optimal sesuai beserta derajat dan martabat kemanusiaannya.⁵

Akhir-akhir ini kembali marak kasus penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok *supporter* yang menyebabkan kehilangan nyawa bagi korbannya, yang mana hal ini merupakan pelanggaran norma hukum. Tindak Pidana penganiayaan hingga menyebabkan korban luka-luka hingga meninggal dunia merupakan delik yang dilakukan dengan sengaja. Tindak Pidana Penganiayaan diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
2. Yang bersalah diancam:
 - 1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

⁵ Mhd Teguh Syuhada Lubis, Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak, *EduTech*, III Vol 2 No 1 Maret, (2021), 36-37, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/991>

2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat

3) Dengan pidana penjara

Berbagai fakta hukum menunjukkan banyaknya kasus anak-anak dan remaja sebagai *supporter* menjadi korban penganiayaan dalam sebuah pertandingan sepak bola, Sebagai contoh adalah kejadian yang terjadi di Kabupaten Bantul tepatnya di Stadion Sultan Agung Bantul pertandingan lanjutan Liga 2 yang mempertemukan PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman, Kamis 26 Juli 2018 sempat diwarnai kericuhan di luar stadion. Pada pertandingan yang dimenangkan oleh PSIM itu harus diwarnai dengan jatuhnya korban meninggal atas nama Muhammad Iqbal (16 tahun) warga Dusun balong, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Semua berawal dari pesan berantai melalui media sosial sebelum pertandingan dimulai yang ada kabar bahwa *supporter* PSS Sleman hadir di stadion. Setelah pertandingan memasuki babak kedua terjadilah pengecekan dari kelompok *supporter* PSIM yang mencari *supporter* PSS Sleman yang diindikasi menyusup di barisan *supporter* PSIM di luar tribun utara. Hal ini sebagaimana dijelaskan didalam putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 274 / PID. SUS / 2018.

Disaat *supporter* PSIM yang melakukan *sweeping* yaitu aksi penertiban yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti polisi atau Satpol PP dan juga bisa berarti razia. ini ada salah satu *supporter* yang melihat Handphone dari korban Muhammad Iqbal terdapat foto Muhammad Iqbal Setyawan menggunakan syal PSS Sleman, seketika salah satu *supporter* PSIM berkata “BCS koe?” lalu

Korban Iqbal menjawab “*ora mas aku udu BCS*” mendengar kata-kata itu tidak membuat *supporter* PSIM ini puas karena sudah terlanjur emosi mereka langsung mengeroyok korban Iqbal dengan pukulan tangan, tendangan hingga pukulan menggunakan benda-benda tumpul. Sampai pada akhirnya pengeroyokan tersebut dapat dihentikan oleh petugas keamanan. Melihat ada korban Iqbal yang sudah tidak berdaya, petugas keamanan beserta tim medis yang bersiaga di area stadion segera membawa korban ke Rumah sakit Permata Pleret untuk mendapatkan pertolongan segera. Namun nyawa korban sudah tidak tertolong karena luka lebam di mata kiri yang terus mengeluarkan darah serta luka dalam.

Kasus ini membuktikan bahwa tindak pidana yang melibatkan kelompok *supporter* sepakbola di Indonesia bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang akan sulit hilang. Tidak jarang masyarakat umum lah yang menjadi korban dalam aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh sepakbola, *Supporter* saat ini bukan hanya pencegahan saja yang harus dilakukan tetapi penerapan sanksi kepada pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap *Supporter* sepakbola tersebut.

Berdasarkan uraian yang sudah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP SUPORTER SEPAKBOLA YANG MELAKUKAN TINDAKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEHINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN No. 274 /PID .SUS / 2018 / PN. BTL)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab pidana terhadap *supporter* sepakbola yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak di bawah umur sehingga menyebabkan kematian berdasarkan Studi Putusan 274 /Pid.sus/ 2018/Pn.btl ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh segerombolan atau masa oknum *supporter* berdasarkan Studi Putusan nomor 274 / Pid. Sus /2018/Pn.btl)?

C. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan ruang lingkup dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap *supporter* sepakbola yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak di bawah umur sehingga menyebabkan kematian (Studi Putusan.No 274 / Pid . Sus / 2018/Pn.Btl)

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap *supporter* sepakbola yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak di bawah umur sehingga menyebabkan kematian
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh segerombolan atau masa oknum *supporter* di dalam Putusan nomor 274 / Pid. sus /2018/Pn.btl

Manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan bahwa dengan mengetahui tindak- tindak pidana yang dilakukan oleh *supporter* sepak bola tersebut dapat juga mengetahui akar permasalahan dan bagaimana *supporter* sepak bola tersebut melakukan tindak pidana sehingga dapat ditemukan jalan keluar berupa tindakan nyata dari pihak penegakan hukum mencegah dan meminimalisir tindak-tindak pidana tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi Penulis Untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana peran aparat kepolisian dalam memberikan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap *Supporter* Sepakbola Yang Melakukan Tindakan Penganiayaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Sehingga Menyebabkan Kematian (Studi Putusan.No 274 / Pid . Sus / 2018/Pn.Btl).

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan pemahaman umum tentang Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap *Supporter* Sepakbola Yang Melakukan Tindakan Penganiayaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Sehingga Menyebabkan Kematian (Studi Putusan.No 274 / Pid . Sus /2018/Pn.Btl, Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menciptakan

kesadaran tentang pentingnya peran aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban yang ditimbulkan dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh *Supporter* sepak bola, dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan manfaat bagi Penegak Hukum agar mengantisipasi tindak pidana penganiayaan dalam *supporter* harus dilakukan bahwa antisipasi dari kepolisian yang merupakan garda terdepan dalam menegakkan hukum. Kepolisian disini bisa melakukan upaya *preventif* atau pencegahan dengan melakukan edukasi terhadap kelompok *supporter* tentang aturan hukum, dan menambah personel keamanan ketika pertandingan mempertemukan klub yang kelompok *supporter* nya mempunyai riwayat tidak baik ketika bertemu.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana: suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi, dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.⁶
2. *Supporter* Sepakbola: orang yang memberikan dukungan yang bersifat aktif. di sepakbola, *Supporter* memberikan dukungannya dilandasi dengan rasa cinta dan fanatisme pada tim. *Supporter* bola dengan *Supporter* olahraga lainnya sangatlah berbeda, perbedaan itu dapat terlihat dari begitu banyaknya

⁶ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2020, hlm. 33.

supporter. mereka memiliki fanatisme yang sangat tinggi bahkan sampai berlebihan dan cenderung kelewatan batas⁷

3. Tindakan Penganiayaan: perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan, kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain⁸
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak : Undang-Undang yang mengatur perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua dalam melindungi anak., perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya. Hak-hak anak yang harus dipenuhi antara lain⁹
5. Kematian: Kematian merupakan fakta *biologis*, akan tetapi kematian juga memiliki dimensi sosial dan *psikologis*. Secara *biologis* kematian merupakan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh *biologis* seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya

⁷ Ina Hassanah, *Sepak Bola*, Bandung , PT.INDAHJAYA Adi Pratama, 2021, hlm.30.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Penerbit Almunibandung, 2020, hlm. 30

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernafasan.¹⁰

6. Studi Putusan No. 274 / PID. SUS / 2018 / PN. BTL): Pertanggungjawaban akhir seorang hakim atas kasus yang sedang diperiksa. Melalui *legal reasoning* yang baik, pihak-pihak dapat memahami mengapa maka hakim menjatuhkan amar putusan yang demikian.¹¹

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

1. Sayamala Farah Rosyda , Skripsi (2021) , Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum judul perbandingan tindak pidana pembunuhan secara tidak sengaja dengan penganiayaan yang menyebabkan kematian , Rumusan masalah pada skripsi ini pertama, Apa Unsur Unsur tindak pidana Pembunuhan secara tidak sengaja yang menyebabkan kematian? kedua, Apa perbedaan dan persamaan tindak pidana Pembunuhan secara tidak sengaja yang menyebabkan kematian? skripsi penelitian ini penulis hanya berfokus pada unsur-unsur persamaan dan perbedaan antara pembunuhan secara tidak sengaja dengan penganiayaan yang menyebabkan kematian saja. Sedangkan pada skripsi ini berfokus pada pertanggungjawaban hukum pidana mengenai penganiayaan yang menyebabkan kematian pada *supporter* sepak bola dan akan membandingkan antara kedua hukum tersebut.
2. Lusiana Sumirna, Skripsi (2020) Universitas Nias Raya Fakultas Hukum judul Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Polri Terhadap Pelaku

¹⁰ Achmad Chodjim, *Makna Kematian*, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2018, hlm.33.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika Cetakan ke-2, 2012, hlm. 76

Pencurian Motor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bukit tinggi No. 75/Pid.B/2012/PN.BT). Rumusan masalah pada skripsi ini pertama, Bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur tentang penganiayaan kedua, apakah faktor-faktor yang menyebabkan anggota POLRI melakukan tindak pidana penganiayaan? Ketiga, Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap anggota POLRI yang melakukan penganiayaan berdasarkan putusan No. 75/ Pid.B/2012/ PN.BT? Skripsi penelitian ini membahas tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota POLRI terhadap pelaku pencurian motor. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai tindak pidana penganiayaan. Namun pada skripsi ini perbedaannya terletak pada inti pembahasannya, dimana pada penelitian ini membahas mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang penganiayaan, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penganiayaan *supporter* sepak bola yang menyebabkan dalam menjatuhkan putusan pada putusan nomor 124/Pid.B/2014/ PN. Mme.

3. Susanto Wahyu Istiham, Skripsi (2021) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum judul pembuktian tindak pidana penganiayaan dengan rencana sebagai unsur kealpaan, Rumusan masalah pada skripsi ini adalah Apa penyebab dakwaan primair tidak terbukti dalam perkara Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.? Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr skripsi penelitian ini penulis hanya memfokuskan penyebab tidak terpenuhinya Pasal

355 ayat (1) KUHP dakwaan Primair berdasarkan unsur tidak sengaja dan penganiayaan berat serta memfokuskan kepada *Legal Reasoning* dalam mempertimbangkan sebuah hukuman yang diberikan kepada terdakwa sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang kasus Penganiayaan Oleh *supporter* sepakbola yang menyebabkan kematian dalam (Putusan No 274 / Pid. Sus / 2018/Pn Btl menurut Hukum Pidana.

G. Metode Penelitian

Menurut Soejono Soekanto, metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu Teknik umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur, sedangkan penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian berupa penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*), penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, yakni penelitian yang mengkaji dan menganalisis bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap *supporter* sepakbola yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak di bawah umur sehingga menyebabkan kematian (studi Putusan.no 274 / pid . sus / 2018/pn.btl).¹³

¹² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing, 2020, hlm. 46.

¹³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta,

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah sumber data sekunder bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif atau peraturanperundang-undangan yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
 3. Putusan Pengadilan
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang berupa buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah, danlain-lain; dan
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum,kamus bahasa, dan ensiklopedi

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*Library Research*). Studi pustaka dilakukan dengan cara menelusuri sumber referensi yang berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan pembuktian dalam tindak pidana penganiayaan. Studi Dan mengkaji Putusan Nomor 274 / Pid.Sus / 2018/ PN.Btl. yang mana berkaitan dengan Undang-Undang dan konsep tertentu.¹⁴

PT Ghalia Indonesia, 2021, hlm.11.

¹⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing, 2020, hlm. 46.

4. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dianalisis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat.¹⁵

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metodologi penelitian, review studi terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian teori, bab ini membahas tentang kerangka konseptual, kerangka teori.

BAB III Pembahasan mengenai tanggung jawab pidana terhadap suporter sepakbola yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak di bawah umur sehingga menyebabkan kematian dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh segerombolan/massa oknum *supporter* di dalam putusan nomor 274 / pid. Sus /2018/pn.btl

BAB IV Penutup yang merupakan kesimpulan dari penelitian ini sekaligus saran yang mendukung terkait kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

¹⁵ Husni Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara, 2020, hlm, 32.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

- Abdul Rohim, *Dasar-Dasar Sepak Bola*, Aneka Ilmu, Demak, 2018.
- Achmad Chodjim, *Makna Kematian*, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2018.
- Adami Chawazi, *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Ahmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung: PT Refika Aditama, 2019.
- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2021.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I, cetakan ke-2*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2021.
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

Frans Maramis, *Hukum PIDana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2020.

Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016.

Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.

Husni Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara, 2020.

Ina Hassanah, *Sepak Bola*, PT. Indahjaya Adipratama, Bandung, 2018

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing, 2020.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing, 2020.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Lilik Mulyadi, *Pegadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya*. Jakarta: Bandar Maju, 2019.

M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta, PT Ghalia Indonesia, 2021.

M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karya CV, 2018.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika Cetakan ke-2, 2012.

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung; Refika Aditama, 2017.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung; Refika Aditama, 2019.
- Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, 2019.
- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Penerbit Almuni bandung, 2020.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana., 2021.
- Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2017.
- R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2018.
- Roeslan Saleh, “ *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*” dan pengertian dalam hukum pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2017.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2020.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju*, Bandung, 2018.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH

- Untan Press, Pontianak, 2019.
- Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008.
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Liberty, Yogyakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Suatu Pengantar Sosiologi*, Rajawali Press, 2019.
- Suadrto. *Hukum dan pidana*. Alumni. Bandung, 2016.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2017.
- Sudarto, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, Bandung: Alumni, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Ctk. Pertama*, Yogyakarta Liberty, 2020.
- Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan*, Jakarta, 2021.
- Suwarnatha, I. N. N. *Hukum pidana anak & perlindungan anak*. Denpasar: Universitas Pendidikan Nasional, 2020.
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan hakim*, Prenadamedia Group, 2015.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.
- Tongat, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2019.
- Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

B.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang No 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan Pengadilan No 274/Pid.Sus/2018/Pn.Btl

C.JURNAL

- Astuti, L., & Purwanto, H. Penanggulangan Anarkisme Suporter Melalui Kebijakan Hukum Pidana (Studi Kasus Persib Bandung Dan Persija Jakarta). *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol 5 No 2 (2021), 28-30
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/3>
- Bagas Alif, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pertandingan Sepak Bola”. *Journal Evidence Of Law* Vol 2 No 2 Mei – Agustus (2023) ,8-12, [https : // jurnal . erapublikasi. id/index.php/JEL](https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL)
- Bambang_Sugengirianto, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Pemain Sepakbola Di Dalam Kompetisi Regional Pssi Ditinjau Dari Kuhp, *Journal Justiciabelen* Vol 7 No 1, (2024), 35-40,
<http://dx.doi.org/10.30587/justiciabelen.v2i2.1631>
- Jauhari D. Kusuma, “*Tujuan dan pedoman Pemidanaan dalam Pembaharuan sistem Pemidanaan di Indonesia*”, Jurnal Muhakkamah Vol 1 No 2 November 2016.
- Mhd Teguh Syuhada Lubis, “Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak”, *EduTech, III* Vol 2 No 1 Maret, (2021), 36-37 , [https : // jurnal. umsu. ac. id/ index. Php / edutech/article/view/991](https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/991)
- Najib Ardhi P, Tingkat Keterampilan Teknik Dasar Sepak Bola Siswa Peserta Ekstrakurikuler Sepak Bola SMP Negeri 2 Sewon Bantul Tahun 2016, *Skripsi*, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta,2016.
- Nurhafifah dan Rahmiati,Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan,Kanun Jurnal Ilmu Hukum

No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp.341-362.

Purnamasari, I, Faktor pendorong Fanatisme Pada Supporter Sepak Bola. *Jurnal Psikologi* Vol 4 No 3, (2016), 36-38 <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/view/3876>

Purnamasari, I, *Faktor pendorong fanatisme pada supporter sepak bola*. *Jurnal Psikologi* Vol 4 No 3, (2016) 48-50 , <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/view/3876>

Vita Frandiantika, Perilaku Suporter Sepak Bola PSIM YOGYAKARTA, *Jurnal Pendidikan Dasar Dinamika*, Vol.6, No.2, (2014) 305-307, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Dinamika/article/view/916>